BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1 9 7 4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATENACEH TENGGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja dan Biaya yang

dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan OPD serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Tim anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja danPembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan Program Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1(satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKU,MANFAAT DAN TUJUAN ASB

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

a. ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas Anggaran yang diajukan OPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
b. ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh OPD.

Bagian Kedua
Manfaat

Manfaat ASB adalah:

a. Sebagai standar oleh TAPK untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-OPD yang diusulkan setiap OPD;
b. Sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiapO PD, fungsi perencanaan Pemerintah Daerahdapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPK, KUA dan PPAS; dan
c. Sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran (RKA-OPD) tiap-tiap OPD, Dokumen ASB berguna bagi pedoman dalam menyusun anggaran sehingga OPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB Bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis

BAB III

MUATAN ASB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Muatan ASB meliputi :

a. Deskripsi;
b. Pengendali Belanja;
c. Satuan Pengendali Belanja Tetap *(Fixed Cost)*;
d. Satuan Pengendali Belanja Variabel *(Variabel Cost);*
e. Persamaan penghitungan total belanja kegiatan; dan
f. Batasan alokasi rincian obyek belanja.

Bagian Kedua
Deskripsi

Pasal 6

(1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Untuk kegiatan pelatihan menginap dalam Peraturan Bupati ini, dikecualikan pada kegiatan pelatihan menginap yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Deskripsi kegiatan dan pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-OPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengendali Belanja

Pasal 7

(1) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan belanja faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan.

Bagian Keempat
Satuan Pengendali Belanja Tetap

Pasal 8

(1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan dari suatu kegiatan.

(2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan.

(3) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

Bagian Kelima
Satuan Pengendali Belanja Variabel

Pasal 9

(1) Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

(2) Dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.

Bagian Keenam
Rumus Perhitungan Total Belanja

Pasal 10

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan Satuan Pengendali Belanja Variabel.

Bagian Ketujuh

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja

Pasal 11

(1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan.
(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
    a. Rata-rata (mean); dan
    b. Batas maksimal.
(3) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah100 % (seratus persen).

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 12

(1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:

a. ASB-001 Administrasi Perencanaan Konstruksi Bangunan
b. ASB-002 Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
c. ASB-003 Administrasi Pemeliharaan Konstruksi Bangunan
d. ASB-004 Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara;
e. ASB-005 Administrasi Pengadaan non-Konstruksi;
f. ASB-006 Adminsitrasi Pemeliharaan Non-Konstruksi;
g. ASB-007 Administrasi Pengadaan Bahan Material;
h. ASB-008 Sosialisasi/penyuluhan/Diseminasi;
i. ASB-009 Focus Group Discussion (FGD);
j. ASB-010 Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan;
k. ASB-011 Monitoring Evaluasi di Luar Kantor;
l. ASB-012 Pelatihan Pegawai;
m. ASB-013 Pelatihan Non-Pegawai;
n. ASB-014 Pembina Pegawai;
o. ASB-015 Pembinaan Non-Pegawai;
p. ASB-016 Penyelenggaran Rapat di dalam Kantor;
q. ASB-017 Penyelenggaran rapat diluar Kantor;
r. ASB-018 Pendataan;
s. ASB-019 Penyelenggaran Studi Lapangan;
t. ASB-020 Penyusunan Buku/Majalah/Bulletin;
u. ASB-021 Kajian Swakelola oleh Pengguna Anggaran;
v. ASB-022 Administrasi Kajian/Penelitian oleh Konsultan;
w. ASB-023 Kerjasama/kemitraan;

x. ASB-024 Pengawasan/pengamatan;
y. ASB-025 Evaluasi Program/Kegiatan;
z. ASB-026 Seleksi Katagori Perorangan;
aa ASB-027 Penyelenggaran Perlombaan;
bb.ASB-028 Penyelenggaaran Seleksi Peserta Festival;
cc. ASB-029 Penyelenggaaran Festival;
dd.ASB-030 Administrasi partisipasi Mengikuti Pameran (Swakelola);
ee. ASB-031 Administrasi Partisipasi mengikuti pameran (Jasa Pihak Ketiga/Event Organizer);
ee. ASB-032 Pemberian Penghargaan;
ff. ASB-033 Fasilitasi Uji Produk;
gg. ASB-034 Fasilitasi Standarisasi; hh. ASB-035 Fasilitasi Magang;
ii. ASB-036 Fasilitasi Rapat Tematik;
jj. ASB-037 Pembinaan Lembaga Masyarakat;
kk. ASB-038 Pendampingan;
ll. ASB-039 Penanganan Masyarakat Bidang Sosial;
mm. ASB-040 Pendidikan Masyarakatan Produktif;
nn. ASB-041 Penilaian kelompok Masyarakat/perorangan;
Oo ASB-042 Administrasi Pemeliharaan Saluran Induk/Primer/Sekunder Tersier;
oo. ASB-043 Bakti Sosial Rumah Sakit;
pp. ASB-044 Koordinasi Lintas Sektoral;
qq. ASB-045 Peringatan Hari Internasional/Nasional/Lokal;
rr. ASB-046 penyelengaraan Jambore/Kemah;
ss. ASB-047 Penyelenggaran Uji Kompetensi Pegawai Negeri;
tt. ASB-048 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pegawai Negeri;
uu. ASB-049 Survei Swakelola Oleh Pengguna Anggaran;
vv. ASB-050 Survei Swakelola Oleh Konsultan;
ww. ASB-051 Penilaian Kinerja Pegawai;
xx. ASB-052 Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu;
yy. ASB-053 Donor Darah;
zz. ASB-054 tabur Bunga dan Ziarah Wisata;
aaa. ASB-055 Kerja Bakti;
bbb. ASB-056 Penguatan Usaha Melalui Magang;
ccc. ASB-057 Penilaian Angka Kredit Guru dan Tenaga Kependidikan;
ddd. ASB-058 Verifikasi Izin Lembaga Pendidikan;
eee ASB-059 Sosialisasi ke Guru PNS/Non PNS dengan Uang Saku dan Transportasi;
eee. ASB-060 Pemulasaraan Jenazah;
fff. ASB-061 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit dana Fungsional;
ggg. ASB-062 Rapat di Hotel Fullboard;
hhh. ASB-063 Rapat di Hotel Halfboard;
iii. ASB-064 Rapat di Hotel Fullday;
mmm.ASB-065 Rapat Dihotel Halfday;
nnn.ASB-066 Administrasi Pengelolaan Kegiatan;

(3) Rincian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratutran Bupati ini.

BAB V
PENERAPAN ASB

Pasal 13

(1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-OPD.
(2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-OPD Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 19 Juli 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 09.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATIACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN ANALISIS
STANDAR BELANJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TENGGARA.

JENIS-JENIS ASB

1.ASB–001

ADMINISTRASI PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi perencanaan konstruksi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan perencanaan fisik konstruksi berupa perencanaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*): Nilai Perencanaan

(X) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost)*:
= Rp0,00 per Kegiatan

A.BANGUNAN SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0823 x nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0683 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 500.000.000
1,0563 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,0465 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 2.500.000.000
1,0390 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 5.000.000.000
1,0328 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 10.000.000.000
1,0282 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 25.000.000.000

1,0244 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 50.000.000.000
1,0216 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0823 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0683 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0563 X
4	1.000.000.000 < X≤ 2.500.000.000	Y = 1,0465 X
5	2.500.000.000 < X≤ 5.000.000.000	Y = 1,0390 X
6	5.000.000.000 < X≤ 10.000.000.000	Y = 1,0328 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	Y = 1,0282 X
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0244 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0216 X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0900 x nilai perencanaan untuk nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0755 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 500.000.000
1,0635 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 1.000.000.000
1,0537 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 2.500.000.000
1,0455 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp5.000.000.000
1,0392 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 10.000.000.000

1,0342 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 25.000.000.000
1,0302 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000 < nilai perencanaan ≤ Rp 50.000.000.000
1,0272 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0900 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,0755 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,0635 X Y =
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,0537 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,0455 X Y =
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	1,0392 X Y =
7	10.000.000.000 <X ≤ 25.000.000.000	1,0342 X Y =
8	25.000.000.000 <X ≤ 50.000.000.000	1,0302 X Y =
9	50.000.000.000 <X ≤ 100.000.000.000	1,0272 X

C. BANGUNAN KHUSUS

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0975 x nilai perencanaan untuk nilai perencanaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,0820 x nilai perencanaan untuk Rp 250.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 500.000.000
1,0689 x nilai perencanaan untuk Rp 500.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 1.000.000.000
1,0585 x nilai perencanaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 2.500.000.000
1,0500 x nilai perencanaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 5.000.000.000

1,0435 x nilai perencanaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 10.000.000.000
1,0385 x nilai perencanaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 25.000.000.000
1,0345 x nilai perencanaan untuk Rp 25.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 50.000.000.000
1,0310 x nilai perencanaan untuk Rp 50.000.000.000 < nilai perencanaan ≤Rp 100.000.000.000

Rumus Perhitungan Belanja Total:

No.	Nilai Perencanaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0975 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,0820 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,0689 X Y =
4	1.000.000.000 < X≤ 2.500.000.000	1,0585 X Y =
5	2.500.000.000 < X≤ 5.000.000.000	1,0500 X Y =
6	5.000.000.000 < X≤ 10.000.000.000	1,0435 X Y =
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	1,0385 X Y =
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	1,0345 X Y =
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	1,0310 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai perencanaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel1 berikut ini.

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-001

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,03%	11,91%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	5,45%	6,31%
3	Uang Lembur	3,57%	8,25%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	11,22%	30,53%

5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,45%	52,45%
6	Belanja Makan dan Minum	2,04%	36,11%
7	Belanja Perjalanan Dinas	72,24%	82,51%
	Jumlah	100,00%	

2. ASB–002

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksiberupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver)*: Nilai Konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

A. BANGUNAN SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1400 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp250.000.000
1,1000 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000
1,0675 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000
1,0420 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000
1,0285 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp10.000.000.000
1,0120 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000
1,0080 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000
1,0050 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1400 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,1000 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,0675 X Y =
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,0420 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,0285 X Y =
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	1,0190 X Y =
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	1,0120 X Y =
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	1,0080 X Y =
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	1,0050 X

B. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp10.000.000.000
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1600 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,1125 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,0775 X Y =
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,0510 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,0328 X Y =
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	1,0215 X Y =
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	1,0142 X Y =
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	1,0093 X Y =
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	1,0058 X

C. BANGUNAN KHUSUS

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1600 x nilai konstruksi untuk nilai konstruksi sampai dengan Rp 250.000.000
1,1125 x nilai konstruksi untuk Rp 250.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 500.000.000
1,0775 x nilai konstruksi untuk Rp 500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 1.000.000.000
1,0510 x nilai konstruksi untuk Rp 1.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 2.500.000.000
1,0328 x nilai konstruksi untuk Rp 2.500.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 5.000.000.000
1,0215 x nilai konstruksi untuk Rp 5.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp10.000.000.000
1,0142 x nilai konstruksi untuk Rp 10.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 25.000.000.000
1,0093 x nilai konstruksi untuk Rp 25.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 50.000.000.000
1,0058 x nilai konstruksi untuk Rp 50.000.000.000 < nilai konstruksi ≤ Rp 100.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1600 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,1125 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,0775 X Y =
4	1.000.000.000 < X≤ 2.500.000.000	1,0510 X Y =
5	2.500.000.000 < X≤ 5.000.000.000	1,0328 X Y =
6	5.000.000.000 < X≤ 10.000.000.000	1,0215 X Y =
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	1,0142 X Y =
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	1,0093 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0058 X

Nilaikeseluruhan PaguBelanja(Y)tersebutsetelahdikuranginilaikonstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-002

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,23%	27,61%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	27,06%	7,10%
3	Uang Lembur	3,70%	9,42%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,29%	10,16%
5	Belanja Jasa	48,87%	49,87%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,73%	31,95%
7	Belanja Makan dan Minum	0,26%	10,87%
8	Belanja Perjalanan Dinas	11,87%	34,13%
	Jumlah	100,00%	

3.ASB–003

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi pemeliharaan bangunan gedungmerupakan administrasi untuk mendukungkegiatan pemeliharaanbangunan sederhana, bangunan tidaksederhana,bangunan khusus,danutilitasnyayangdiselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Pemeliharaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10246 x nilai pemeliharaan untuk nilai pemeliharaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,09776 x nilai pemeliharaan untuk Rp 250.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 500.000.000
1,09306 x nilai pemeliharaan untuk Rp 500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,08836 x nilai pemeliharaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,08366 x nilai pemeliharaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 5.000.000.000
1,07896 x nilai pemeliharaanuntuk Rp 5.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp10.000.000.000
1,07426 x nilai pemeliharaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp20.000.000.000
1,06956 x nilai pemeliharaan untuk Rp 20.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp40.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10246 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,09776 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,09306 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	Y = 1,08836 X Y
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	= 1,08366 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,07896 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 20.000.000.000	Y = 1,07426 X Y
8	20.000.000.000 < X ≤ 40.000.000.000	= 1,06956 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-003

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	26,81%	77,44%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,25%	8,80%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	9,97%	39,86%
4	Belanja Jasa	45,79%	54,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,76%	21,18%
6	Belanja Makan dan Minum	2,94%	28,88%
7	Belanja Perjalanan Dinas	9,49%	79,76%
	Jumlah	100,00%	

4.ASB–004

ADMINISTRASIREHAB BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:

Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negaramerupakan administrasi untuk mendukung kegiatan rehabbangunansederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Rehab (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10983 x nilai rehab untuk nilai rehab sampai dengan Rp 250.000.000
1,07336 x nilai rehab untuk Rp 250.000.000 < nilai rehab ≤Rp 500.000.000
1,06688 x nilai rehab untuk Rp 500.000.000 < nilai rehab ≤Rp 1.000.000.000
1,05041 x nilai rehab untuk Rp 1.000.000.000 < nilai rehab ≤Rp 2.500.000.000
1,04963 x nilai rehab untuk Rp 2.500.000.000 <nilai rehab ≤Rp 5.000.000.000
1,03927 x nilai rehab untuk Rp 5.000.000.000 < nilai rehab ≤Rp 10.000.000.000
1,02890 x nilai rehab untuk Rp 10.000.000.000 < nilai rehab ≤Rp 25.000.000.000
1,01854 x nilai rehab untuk Rp 25.000.000.000 < nilai rehab ≤Rp 50.000.000.000
1,00818 x nilai rehab untuk Rp 50.000.000.000 < nilai rehab ≤Rp 00.000.000.000
1,00781 x nilai rehab untuk Rp 100.000.000.000 < nilai rehab ≤Rp500.000.000.000
1,00745 x nilai rehab untuk Rp 500.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 1.000.000.000.000
1,00708 x nilai rehab untuk Rp 1.000.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 3.000.000.000.000
1,00672 x nilai rehab untuk Rp 3.000.000.000.000 < nilai rehab ≤ Rp 6.000.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Rehab (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10983 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,07336 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,06688 X Y =
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,05041 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,04963 X Y =
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	1,03927 X Y =
7	10.000.000.000 < X ≤ 25.000.000.000	1,02890 X Y =
8	25.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	1,01854 X Y =
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	1, 00818 X Y =
10	100.000.000.000 < X ≤ 500.000.000.000	1,00781 X Y =
11	500.000.000.000 < X ≤ 1.000.000.000.000	1,00745 X Y =
12	1.000.000.000.000 < X ≤ 3.000.000.000.000	1,00708 X Y =
13	3.000.000.000.000 < X ≤ 6.000.000.000.000	1,00672 X

NilaikeseluruhanPaguBelanja(Y)setelahdikuranginilairehabbangunan tersebutharusdidistribusikankedalamalokasiobyekbelanjasebagaimana diatur dalam Tabel4 berikut.

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-004

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	30,49%	94,90%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	20,44%	21,54%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4,29%	20,83%
4	Belanja Jasa	5,45%	39,52%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,65%	6,54%
6	Belanja Makan dan Minum	3,94%	20,41%
7	Belanja Perjalanan Dinas	33,74%	97,00%
	Jumlah	100,00%	

5.ASB–005

ADMINISTRASIPENGADAAN NONKONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Nonkonstruksimerupakan administrasi untuk mendukung kegiatanpengadaan/penyediaan yangdiselenggarakanoleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Pengadaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,09835 x nilai pengadaan untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp 250.000.000
1,07297 x nilai pengadaan untuk Rp 250.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 500.000.000
1,06758 x nilai pengadaan untuk Rp 500.000.000 < nilai pengadaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,06219 x nilai pengadaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai pengadaan≤Rp 2.500.000.000
1,05681 x nilai pengadaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai pengadaan≤Rp 5.000.000.000
1,05142 x nilai pengadaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai pengadaan≤Rp 10.000.000.000
1,04603 x nilai pengadaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai pengadaan≤Rp 30.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤	250.000.000	Y =1,09835 X Y
2	250.000.000 < X ≤	500.000.000	=1,07297 X Y
3	500.000.000 < X ≤	1.000.000.000	=1,06758 X Y
4	1.000.000.000 < X≤	2.500.000.000	=1,06219 X Y
5	2.500.000.000 < X≤	5.000.000.000	=1,05681 X Y
6	5.000.000.000 < X≤	10.000.000.000	=1,05142 X Y
7	10.000.000.000 < X ≤	30.000.000.000	=1,04603 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pengadaan nonkonstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-005

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,06%	14,77%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,13%	11,65%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	29,49%	79,97%
4	Belanja Jasa	62,55%	65,54%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,76%	17,20%
6	Belanja Makan dan Minum	0,62%	13,54%
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,40%	71,85%
	Jumlah	100,00%	

6.ASB–006

ADMINISTRASIPEMELIHARAAN NONKONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Nonkonstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatanpemeliharaannonkonstruksi yangdiselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Pemeliharaan (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,1084 x nilai pemeliharaan untuk nilai pemeliharaansampai dengan Rp 250.000.000
1,0811 x nilai pemeliharaan untuk Rp 250.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp500.000.000
1,0681 x nilai pemeliharaan untuk Rp 500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 1.000.000.000
1,0451 x nilai pemeliharaan untuk Rp 1.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp 2.500.000.000
1,0321 x nilai pemeliharaan untuk Rp 2.500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤Rp 5.000.000.000
1,0291 x nilai pemeliharaan untuk Rp 5.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤Rp 10.000.000.000
1,0169 x nilai pemeliharaan untuk Rp 10.000.000.000 < nilai pemeliharaan ≤Rp 15.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,1084 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,0811 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,0681 X Y =
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,0451 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,0321 X Y =
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	1,0291 X Y =
7	10.000.000.000 < X ≤ 15.000.000.000	1,0169 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan non konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-006

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,70%	25,31%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,06%	0,35%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	23,13%	17,83%
4	Belanja Jasa	64,76%	66,86%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,13%	24,49%
6	Belanja Makan dan Minum	0,36%	16,47%
7	Belanja Perjalanan Dinas	4,86%	85,72%
	Jumlah	100,00%	

7.ASB–007

ADMINISTRASIPENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan administrasi untuk menghadirkan bahan material yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pegawai.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Bahan Material (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10038 x nilai bahan material untuk nilai bahan material sampai dengan Rp 250.000.000
1,09288 x nilai bahan material untuk Rp 250.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 500.000.000
1,08538 x nilai bahan material untuk Rp 500.000.000 < nilai bahan material ≤Rp 1.000.000.000
1,07788 x nilai bahan material untuk Rp 1.000.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp2.500.000.000
1,07038 x nilai bahan material untuk Rp 2.500.000.000 < nilai bahan material ≤ Rp 5.000.000.000
1,06288 x nilai bahan material untuk Rp 5.000.000.000 < nilai bahan material≤ Rp 10.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Bahan Material (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10038 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,09288 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,08538 X Y =
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,07788 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,07038 X Y =
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	1,06288 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai bahanmaterial tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel7 berikut.

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-007

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,60%	19,17%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,27%	1,38%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	56,77%	57,87%
4	Belanja Jasa	14,07%	69,59%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,05%	45,53%
6	Belanja Makan dan Minum	2,97%	14,05%
7	Belanja Perjalanan Dinas	8,26%	83,15%
	Jumlah	100,00%	

8.ASB–008

SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI

Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasimerupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat)melaluikegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta, Jumlah Hari Sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
=Rp 621.580,00 per Peserta per Hari sosilisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 621.580,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Sosialisasi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-008

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,02%	14,22%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,63%	1,64%
3	Uang Lembur	2,00%	11,48%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	11,24%	32,96%
5	Belanja Jasa	32,05%	81,53%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,73%	8,32%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,18%	2,94%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,00%	3,76%
9	Belanja Makan dan Minum	7,49%	20,07%
10	Belanja Perjalanan Dinas	33,66%	69,55%
	Jumlah	100,00%	

9.ASB–009

FOCUS GROUP DISCUSSION(FGD)

Deskripsi:

*Focus Group Discussion*adalahkegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiataninidipimpinseorangnarasumberataumoderatordan diikutioleh pesertayanghomogendanjumlahnya terbatas.Peserta akanmemberikan masukan/tanggapan/solusi untuk permasalahan yang dibahas.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta, Jumlah HariPelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
=Rp 745.580,00 per Peserta per Hari Pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 745.580,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-009

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	19,82%	38,87%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,05%	4,80%
3	Uang Lembur	1,30%	4,73%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	9,31%	21,75%
5	Belanja Jasa	40,32%	90,51%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,98%	4,39%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,92%	0,92%
8	Belanja Makan dan Minum	14,91%	24,17%
9	Belanja Perjalanan Dinas	9,40%	21,82%
	Jumlah	100,00%	

10.ASB–010

SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN

Deskripsi:

Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta, Jumlah HariPelaksanaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost*):
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
=Rp 749.770,00 per Peserta per HariPelaksanaan
Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 749.770,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-010

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,22%	5,59%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,74%	2,90%
3	Uang Lembur	0,33%	1,47%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,03%	8,91%
5	Belanja Jasa	56,54%	94,49%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,06%	1,86%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,76%	13,12%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,88%	1,25%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,75%	11,15%
10	Belanja Makan dan Minum	0,99%	3,85%
11	Belanja Perjalanan Dinas	19,69%	36,27%
	Jumlah	100,00%	

11.ASB–011

MONITORING EVALUASIDILUAR KANTOR

Deskripsi:

Monitoringevaluasiadalahkegiatan untukmemonitor danmengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah Personil, Durasi Kegiatan Dalam Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp696.150,00 per Personil, per Durasi Kegiatan Dalam Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp 696.150,00 x Jumlah Personil X Durasi Kegiatan dalam Hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-011

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	18,96%	37,64%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,36%	7,26%
3	Uang Lembur	2,37%	7,31%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,91%	29,56%
5	Belanja Jasa	7,44%	21,18%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,59%	3,48%
7	Belanja Makan dan Minum	8,78%	15,54%
8	Belanja Perjalanan Dinas	51,59%	94,04%
	Jumlah	100,00%	

12.ASB–012

PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:
Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 625.405,00per Peserta, per Hari Pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 625.405,00 x Jumlah Peserta x Jumlah HariPelatihan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-012

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	19,53%	37,10%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,93%	2,44%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,45%	13,67%
4	Belanja Jasa	33,79%	69,19%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,81%	6,26%
6	Belanja Makan dan Minum	10,96%	23,01%
7	Belanja Perjalanan Dinas	23,53%	55,39%
	Jumlah	100,00%	

13.ASB–013

PELATIHAN NONPEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Nonpegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para nonpegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi nonpegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
=Rp 980.005,00 per Peserta, per HariPelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 980.005,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-013

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,28%	10,01%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,06%	9,53%
3	Uang Lembur	5,58%	14,28%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	8,82%	13,68%
5	Belanja Jasa	31,31%	67,46%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,63%	4,48%
7	Belanja Makan dan Minum	13,92%	32,07%
8	Belanja Perjalanan Dinas	27,39%	40,53%
	Jumlah	100,00%	

14.ASB–014

PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui bimbingan pengetahuan, mental, dan spiritual bagi para pegawai.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah Peserta yang Dibina, Durasi Kegiatan dalam Hari, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 688.020,00 perPeserta, per Durasi Kegiatan dalam Hari, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 688.020,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-014

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,15%	9,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	6,66%	29,17%
3	Uang Lembur	2,47%	9,29%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,04%	24,57%
5	Belanja Jasa	34,40%	85,99%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,26%	3,32%
7	Belanja Makan dan Minum	9,37%	17,58%
8	Belanja Perjalanan Dinas	34,65%	73,14%
	Jumlah	100,00%	

15.ASB–015

PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan Non-Pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengancara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (*costdriver):*

Jumlah Peserta yang Dibina, Jumlah Hari Pembinaan, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 856.910,00 per Peserta, per Hari, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 856.910,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari xFrekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-015

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	13,76%	46,36%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	8,00%	36,63%
3	Uang Lembur	2,23%	6,66%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,16%	13,34%
5	Belanja Jasa	28,33%	62,13%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,00%	15,24%
7	Belanja Makan dan Minum	3,34%	8,67%
8	Belanja Perjalanan Dinas	34,18%	81,52%
	Jumlah	100,00%	

16.ASB–016

PENYELENGGARAAN RAPATDIDALAM KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Rapat didalam Kantor merupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkatdaerah penyelenggara.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah Peserta Rapat, Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 294.980,00per Peserta Rapat, per Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 294.980,00 x Jumlah Peserta Rapat x Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun)

Tabel 16. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-016

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	14,32%	29,15%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,54%	4,48%
3	Uang Lembur	4,84%	20,65%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	14,69%	30,60%
5	Belanja Jasa	12,63%	35,57%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,80%	27,25%
7	Belanja Makan dan Minum	15,08%	24,19%
8	Belanja Perjalanan Dinas	30,11%	92,41%
	Jumlah	100,00%	

17.ASB–017

PENYELENGGARAAN RAPATDILUAR KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Rapat diluar Kantormerupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifatlokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebihperangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali belanja (*costdriver):*

Jumlah Peserta Rapat, Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 600.495,00per Peserta Rapat, per Frekuensi Kegiatan Rapat Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 600.495,00 x Jumlah Peserta Rapat xFrekuensi Kegiatan Rapat Setahun)

Tabel 17. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-017

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	11,04%	23,25%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,78%	2,20%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	14,82%	39,75%
4	Belanja Jasa	34,23%	71,58%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,38%	5,27%
6	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,41%	7,41%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,67%	8,56%
8	Belanja Makan dan Minum	7,50%	17,16%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,17%	43,57%
	Jumlah	100,00%	

18.ASB–018

PENDATAAN

Deskripsi:

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga.Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali Belanja (*CostDriver):* Jumlah Personil Pendata, Durasi Kegiatan dalam Hari, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

=Rp864.820,00 perPersonil, perDurasi Kegiatan dalam Hari, perFrekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp0,00+(Rp864.820,00xJumlah Personil x Jumlah Hari x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 18. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-018

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	18,95%	71,47%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,71%	8,93%
3	Uang Lembur	3,55%	9,29%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,24%	15,60%
5	Belanja Jasa	5,93%	15,48%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,70%	11,66%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,72%	1,72%
8	Belanja Makan dan Minum	0,91%	1,91%
9	Belanja Perjalanan Dinas	57,30%	95,31%
	Jumlah	100,00%	

19.ASB–019

PENYELENGGARAAN STUDILAPANGAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Studi Lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan melalui kunjungan dan observasi kelapangan/lokasi tertentu diluar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 2.864.365,00per Peserta, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 2.864.365,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-019

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	1,43%	12,82%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,45%	8,34%
3	Belanja Jasa	9,80%	21,41%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,90%	7,23%
5	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	2,13%	3,55%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,18%	33,18%
7	Belanja Makan dan Minum	21,59%	42,01%
8	Belanja Perjalanan Dinas	57,51%	96,69%
	Jumlah	100,00%	

20.ASB–020

PENYUSUNAN BUKU/MAJALAH/BULLETIN

Deskripsi:

Penyusunan Buku/Majalah/Bulletin merupakan kegiatan menulis dan membuat dokumen dalam bentuk berjilid yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih pegawai perangkat daerah yang memuat tentang kumpulan informasi terkait dengan kegiatandan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah danditerbitkan/dicetak untuk didistribusikan.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah Personil Penyusun, Durasi Penyusunan dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 2.712.080,00per Personil Penyusun, per Durasi Penyusunan dalam Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.712.080,00 x Jumlah Personil Penyusun x Durasi Penyusunan dalam Bulan)

Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-020

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	17,07%	28,09%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,04%	3,93%
3	Uang Lembur	3,52%	12,45%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,20%	35,52%
5	Belanja Jasa	36,47%	94,41%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,75%	79,63%
7	Belanja Makan dan Minum	1,70%	3,66%
8	Belanja Perjalanan Dinas	12,25%	32,35%
	Jumlah	100,00%	

21. ASB–021

KAJIAN SWAKELOLAOLEH PENGGUNA ANGGARAN

Deskripsi:

Kajian Swakelola oleh pengguna anggaran merupakan kegiatan kajian/penelitian yang dilakukan oleh perangkat daerah, tanpa melibatkan pihak konsultan, mulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah personil, Durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

=Rp 2.104.445,00per personil, per durasi kegiatan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja

Total: Belanja Tetap + Belanja

Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 2.104.445,00 x Jumlah personil x Durasi kegiatan dalam

bulan) Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-021

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	13,55%	26,11%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,24%	0,70%
3	Uang Lembur	10,42%	28,19%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4,99%	17,08%
5	Belanja Jasa	8,74%	20,14%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,21%	42,97%
7	Belanja Makan dan Minum	6,33%	13,02%
8	Belanja Perjalanan Dinas	44,51%	90,61%
	Jumlah	100,00%	

22.ASB–022

ADMINISTRASIKAJIAN/PENELITIAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:

Administrasi Kajian/Penelitian oleh Konsultan merupakan administrasi biaya operasional untuk mendukung kegiatan penelitian/kajian yang dilakukan oleh konsultan yang ditentukan/dipilih oleh Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Nilai Kajian

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,09870 x nilai kajian, untuk nilai kajian sampai dengan Rp250.000.000
1,08570 x nilai kajian, Rp 250.000.000 < nilai kajian ≤Rp 500.000.000
1,07270 x nilai kajian, Rp 500.000.000 < nilai kajian ≤Rp 1.000.000.000
1,05970 x nilai kajian, Rp 1.000.000.000 < nilai kajian ≤Rp 1.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa konsultansi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,09870 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,08570 X
3	500.000.000 < X ≤1.000.000.000	Y = 1,07270 X
4	1.000.000.000 < X ≤1.500.000.000	Y = 1,05970 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa konsultasi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel22.

Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-022

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	26,36%	66,79%
2	Uang Lembur	21,43%	73,52%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,11%	18,53%
4	Belanja Jasa	4,41%	12,14%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,39%	5,57%
6	Belanja Makan dan Minum	4,48%	9,15%
7	Belanja Perjalanan Dinas	34,82%	64,52%
	Jumlah	100,00%	

23.ASB–023

KERJASAMA /KEMITRAAN

Deskripsi:

Kerjasama/kemitraan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina kerjasama antarapemerintah dengan lembaga lain sebagai tindak lanjut kesepakatan.

Pengendali Belanja(*CostDriver):*

Jumlah lembaga, Frekuensi kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.711.920,00per lembaga, per Frekuensi kegiatan

Rumus Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp 0,00 + (Rp 1.711.920,00 x Jumlah lembaga x Jumlah Frekuensi kegiatan)

Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-023

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	14,65%	29,13%
2	Belanja HonorariumNon-PNS	1,45%	3,56%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10,02%	27,49%
4	Belanja Jasa	11,45%	23,49%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,69%	7,05%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,37%	3,37%
7	Belanja Makan dan Minum	11,58%	24,79%
8	Belanja Perjalanan Dinas	44,80%	82,65%
	Jumlah	100,00%	

24.ASB–024

PENGAWASAN/PENGAMATAN

Deskripsi:

Pengawasan/pengamatanadalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan olehperangkat daerah

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah obyek yang diamati,Jumlah titik amatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 834.970,00per obyek yang diamati, per titik amatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
=Rp 0,00 + (Rp 834.970,00 x Jumlah obyek yang diamatix Jumlah Titik amatan)

Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-024

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,29%	7,29%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,51%	26,04%
3	Uang Lembur	6,52%	15,54%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,85%	14,52%
5	Belanja Jasa	17,30%	48,32%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,10%	13,26%
7	Belanja Makan dan Minum	3,84%	10,01%
8	Belanja Perjalanan Dinas	51,58%	93,50%
	Jumlah	100,00%	

25.ASB–025

EVALUASIPROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Evaluasi program/kegiatan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/ kegiatan perangkat daerah.Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari perangkat daerah yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah personil, Durasi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 882.235,00per personil, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
=Rp 0,00 + (Rp 882.235,00 x Jumlah personilxDurasi kegiatan dalam hari)

Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-025

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	19,41%	44,63%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,19%	32,70%
3	Uang Lembur	8,61%	25,73%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,99%	4,96%
5	Belanja Jasa	27,94%	91,12%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,41%	3,00%
7	Belanja Makan dan Minum	8,88%	23,12%
8	Belanja Perjalanan Dinas	24,57%	45,05%
	Jumlah	100,00%	

26.ASB–026

SELEKSIKATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:

Seleksi Kategori Perorangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah peserta seleksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 305.085,00 per peserta seleksi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 305.085,00 x Jumlah peserta seleksi)

Tabel 26. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-026

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	15,86%	36,98%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,67%	3,68%
3	Uang Lembur	1,84%	14,03%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,78%	6,63%
5	Belanja Jasa	26,79%	72,21%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,22%	10,72%
7	Belanja Makan dan Minum	22,14%	55,90%
8	Belanja Perjalanan Dinas	25,69%	69,99%
	Jumlah	100,00%	

27.ASB–027

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:
Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan olehperangkat daerah dan dilaksanakandi dalam daerahserta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah perlombaan, jumlah total peserta lomba

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 483.400,00 per perlombaan, per peserta lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 483.400,00 x jumlah perlombaan x jumlahtotal peserta lomba)

Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-027

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	2,89%	8,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,26%	1,67%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,93%	9,83%
4	Belanja Jasa	33,68%	86,00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,64%	7,27%
6	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	8,14%	14,39%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,75%	13,70%
8	Belanja Sewa Alat Berat/Peralatan	26,85%	78,71%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,49%	12,72%
10	Belanja Makan dan Minum	7,77%	26,56%
11	Belanja Perjalanan Dinas	13,61%	86,57%
	Jumlah	100,00%	

28.ASB–028

PENYELENGGARAAN SELEKSIPESERTA FESTIVAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan Seleksi Peserta Festival merupakan kegiatan pemilihan peserta festival untuk kemudian mengikutiperayaan berikutnya dalamrangka memperingati suatu peristiwa yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan memberikan penilaian terhadap produk barangatau jasa yang dipaparkan untuk diketahui dan dinikmati oleh masyarakat.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah peserta dari kelompok festival, Jumlah hari seleksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 770.910,00per peserta dari kelompok festival, per hari seleksi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 770.910,00 x jumlah peserta dari kelompokfestival xjumlah hari seleksi)

Tabel 28. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-028

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	18,95%	27,27%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,66%	14,96%
3	Belanja Jasa	4,92%	82,10%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,05%	3,20%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34,99%	34,99%
6	Belanja Makan dan Minum	10,29%	35,30%
7	Belanja Perjalanan Dinas	25,52%	42,60%
8	Belanja Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2,63%	39,94%
	Jumlah	100,00%	

29.ASB–029

PENYELENGGARAAN FESTIVAL

Deskripsi :

Penyelenggaraan Festival merupakan kegiatan yang berupa perayaan dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan memberikan penilaian terhadap produk barang atau jasa yang dipaparkan untuk diketahui dan dinikmati oleh masyarakat.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah peserta dari kelompok festival, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 930.230,00per peserta dari kelompok festival, per frekuensi kegiatan setahun

Rumus Perhitungan Belanja

Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 930.230,00 x jumlah peserta dari kelompokfestival x frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 29. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-029

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	2,92%	41,21%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,49%	7,08%
3	Uang Lembur	1,15%	3,75%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,88%	3,64%
5	Belanja Jasa	43,23%	87,77%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,18%	5,50%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,74%	15,14%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,52%	15,13%
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,33%	5,20%
10	Belanja Makan dan Minum	3,65%	56,14%
11	Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,55%	15,98%
12	Belanja Perjalanan Dinas	17,25%	33,98%
13	Belanja Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9,09%	17,57%
	Jumlah	100,00%	

30.ASB–030

ADMINISTRASIPARTISIPASIMENGIKUTIPAMERAN (SWAKELOLA)

Deskripsi:

Administrasi Partispasi Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yangbertempatdisuatulokasihingga kegiatan tersebut berakhir.
Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya kegiatan promosi secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Sewa Stand Pameran (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,10987 x nilai stand pameran untuk nilai stand pameran sampai denganRp 250.000.000
1,09857 x nilai stand pameran untuk Rp 250.000.000 < nilai stand pameran≤ Rp 500.000.000
1,08727 x nilai stand pameran untuk Rp 500.000.000 < nilai stand pameran ≤Rp 1.000.000.000
1,07597 x nilai stand pameran untuk Rp 1.000.000.000 < nilai stand pameran ≤ Rp 2.500.000.000
1,06467 x nilai stand pameran untuk Rp 2.500.000.000 < nilai stand pameran ≤Rp 5.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Sewa Stand Pameran(X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,10987 X Y
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	= 1,09857 X Y =
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	1,08727 X Y =
4	1,000.000.000 < X ≤ 2.500.000.000	1,07597 X Y =
5	2.500.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	1,06467 X

Nilai keseluruhanPagu Belanja (Y)setelah dikurangi nilai stand pameran tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel30.

Tabel 30. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-030

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,56%	12,17%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	3,83%	27,14%
3	Uang Lembur	3,29%	10,27%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5,53%	22,14%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,80%	15,41%
6	Belanja Makan dan Minum	7,33%	22,99%
7	Belanja Pakaian Kerja	0,87%	4,66%
8	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1,43%	6,30%
9	Belanja Perjalanan Dinas	69,37%	91,05%
	Jumlah	100,00%	

31.ASB–031

ADMINISTRASIPARTISIPASI MENGIKUTIPAMERAN
(JASA PIHAK KETIGA/*EVENTORGANIZER*)

Deskripsi:
Administrasi Partispasi Penyelenggaraan Pameran (jasa pihak ketiga/*event organizer*) merupakan kegiatan perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga/*eventorganizer*.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Nilai Jasa Pihak Ketiga/EO(X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,09870 x nilai jasa pihak ketiga/EO untuk nilai jasa pihak ketiga/EOsampai denganRp 100.000.000
1,08571 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 100.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO≤ Rp200.000.000
1,07271 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 200.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤Rp300.000.000
1,05972 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 300.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤Rp450.000.000
1,04672 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp 450.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO ≤Rp600.000.000
1,03373 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp600.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO≤ Rp750.000.000
1,02073 x nilai jasa pihak ketiga/EO Rp750.000.000 < nilai jasa pihak ketiga/EO≤ Rp900.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Pihak Ketiga/EO(X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,09870 X Y
2	100.000.000 < X ≤ 200.000.000	= 1,08571 X Y =
3	200.000.000 < X ≤ 300.000.000	1,07271 X Y =
4	300.000.000 < X ≤ 450.000.000	1,05972 X Y =
5	450.000.000 < X ≤ 600.000.000	1,04672 X Y =
6	600.000.000 < X ≤ 750.000.000	1,03372 X Y =
7	750.000.000 < X ≤ 900.000.000	1,02073 X

Nilaikeseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa pihak ketiga/EO tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel31.

Tabel 31. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-031

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	17,32%	37,47%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	4,57%	10,58%
3	Uang Lembur	6,07%	27,01%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,27%	26,87%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,90%	14,07%
6	Belanja Makan dan Minum	23,00%	89,23%
7	Belanja Pakaian Kerja	0,00%	5,66%
8	Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0,15%	7,30%
9	Belanja Perjalanan Dinas	36,73%	93,84%
	Jumlah	100,00%	

32.ASB–032

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Deskripsi:

Pemberian Penghargaan merupakan kegiatan penyerahan penghargaan yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) berdasarkan penilaian/pertimbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagai apresiasi terhadap prestasi/pencapaian dalam pelaksanaantugas maupun dalam usaha peningkatan kemudahan dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Penerima Penghargaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 2.871.510,00per Penerima Penghargaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 2.871.510,00 x Jumlah Penerima Penghargaan)

Tabel 32. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-032

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	10,19%	28,19%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,81%	2,44%
3	Uang Lembur	6,63%	13,03%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	11,34%	37,03%
5	Belanja Jasa	24,77%	74,01%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,60%	3,17%
7	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	17,29%	17,29%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,86%	6,45%
9	Belanja Makan dan Minum	8,28%	38,70%
10	Belanja Perjalanan Dinas	16,22%	58,22%
	Jumlah	100,00%	

33.ASB–033

FASILITASIUJIPRODUK

Deskripsi:

Fasilitasi Uji Produk merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pengujian produk tertentu yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi masyarakat, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Produk yang Diuji

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 5.246.740,00per Produk yang Diuji

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 5.246.740,00 x Jumlah Produk yang Diuji)

Tabel 33. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-033

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	1,12%	43,58%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,09%	0,10%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,28%	17,77%
4	Belanja Jasa	82,78%	94,27%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	53,62%
6	Belanja Makan dan Minum	0,28%	38,77%
7	Belanja Perjalanan Dinas	15,22%	63,38%
	Jumlah	100,00%	

34.ASB–034

FASILITASISTANDARISASI

Deskripsi:

Fasilitasi Standarisasi merupakan kegiatan untuk menstandarkan produk tertentu yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi masyarakat,yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Produk yang Distandarkan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 5.244.720,00 per Produk yang Distandarkan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 5.244.720,00 x Jumlah Produk yang Distandarkan)

Tabel 34. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-034

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	0,60%	10,94%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,06%	5,09%
3	Uang Lembur	5,28%	10,16%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	1,72%	15,57%
5	Belanja Jasa	76,32%	94,96%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,39%	23,05%
7	Belanja Perjalanan Dinas	14,64%	64,90%
	Jumlah	100,00%	

35.ASB–035

FASILITASIMAGANG

Deskripsi:

Fasilitasi Magang merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pegawai/nonpegawai (masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bimbingan dan pengawasan instruktur dalam proses produksi barang dan/atau jasa agar menguasai keterampilan atau keahlian tertentu untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah Orang yang Magang, Durasi Kegiatan dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 1.418.490,00 per Orang, per Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

=Rp0,00+(Rp1.418.490,00 x Jumlah Orang yang Magang x Durasi Kegiatan dalam Bulan)

Tabel 35. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-035

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,25%	7,00%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,25%	0,54%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	1,04%	3,13%
4	Belanja Jasa	14,80%	37,18%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,12%	2,82%
6	Belanja Makan dan Minum	8,40%	25,19%
7	Belanja Perjalanan Dinas	71,14%	93,39%
	Jumlah	100,00%	

36.ASB–036

FASILITASIRAPATTEMATIK

Deskripsi:
Fasilitasi Rapat Tematik merupakan kegiatan rapat untuk membahas permasalahan insidentil untuk mendapatkan solusi bagi lembaga/organisasi masyarakat, yang disediakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta Rapat, Frekuensi Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 556.220,00 per Peserta Rapat, per Frekuensi Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 556.220,00 x JumlahPeserta Rapat x Frekuensi Kegiatan)

Tabel 36. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-036

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,48%	12,20%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,30%	2,81%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,69%	16,87%
4	Belanja Jasa	22,17%	41,44%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,85%	13,32%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,15%	7,15%
7	Belanja Makan dan Minum	14,82%	58,47%
8	Belanja Perjalanan Dinas	41,55%	71,39%
	Jumlah	100,00%	

37.ASB–037

PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT

Deskripsi:
Pembinaan Lembaga Masyarakat merupakan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah melalui bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan lembaga masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta dari Lembaga yang Dibina, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 730.450,00per Peserta Lembaga yang Dibina, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 730.450,00 x Jumlah Peserta Lembaga yang Dibina x Frekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 37. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-037

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	16,95%	36,72%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,35%	3,25%
3	Uang Lembur	16,04%	38,72%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	2,57%	14,60%
5	Belanja Jasa	17,02%	34,26%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,05%	12,69%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,49%	23,49%
8	Belanja Makan dan Minum	6,69%	27,64%
9	Belanja Perjalanan Dinas	35,84%	93,00%
	Jumlah	100,00%	

38.ASB–038

PENDAMPINGAN

Deskripsi:
Pendampingan merupakan kegiatan mendampingi dalam rangka pemberian bantuan teknis/non teknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh perangkat daerahyang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Orang yang Didampingi, Frekuensi Kegiatan Setahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp 653.735,00 perJumlah Orang yang Didampingi, per Frekuensi Kegiatan Setahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 653.735,00 x Jumlah Orang yang Didampingi xFrekuensi Kegiatan Setahun)

Tabel 38. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-038

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	12,85%	33,62%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,43%	5,94%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,73%	8,19%
4	Belanja Jasa	48,67%	96,88%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,38%	7,57%
6	Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	0,75%	3,75%
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,45%	16,45%
8	Belanja Makan dan Minum	10,36%	24,87%
9	Belanja Perjalanan Dinas	17,39%	73,21%
	Jumlah	100,00%	

39.ASB–039

PENANGANAN MASYARAKATBIDANG SOSIAL

Deskripsi:

Penanganan Masyarakat Bidang Sosial merupakan kegiatan perangkat daerah yang bertujuan untuk menangani masalah masyarakat dibidang sosial. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani secara tuntas namun hanya bersifat membantu masyarakat sementara dibidang sosial.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Orang yang Ditangani,Durasi Penanganan dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
=Rp892.370,00 perOrang yang Ditangani, perDurasi Penanganan dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 892.370,00 x Jumlah Orang yang Ditangani x Durasi Penanganan dalam Bulan)

Tabel 39. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-039

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	9,28%	22,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,26%	4,03%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	15,22%	27,21%
4	Belanja Jasa	6,04%	44,98%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,73%	18,14%
6	Belanja Makan dan Minum	7,96%	34,91%
7	Belanja Perjalanan Dinas	54,11%	73,38%
8	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3,42%	43,33%
	Jumlah	100,00%	

40.ASB–040

PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN PRODUKTIF

Deskripsi:
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi masyarakat di berbagai bidang,yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*
Jumlah Peserta, Durasi Kegiatan dalamHari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
=Rp 558.980,00 per Peserta, per Durasi Kegiatan dalamHari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 558.980,00 x Jumlah Peserta x Durasi Kegiatan dalamHari)

Tabel 40. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-040

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,76%	17,56%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	9,55%	16,31%
3	Belanja Jasa	10,11%	17,60%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,19%	17,25%
5	Belanja Makan dan Minum	36,90%	60,66%
6	Belanja Perjalanan Dinas	34,49%	85,56%
	Jumlah	100,00%	

41. ASB–041

PENILAIAN KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN

Deskripsi:
Penilaian kelompok masyarakat/ perorangan merupakan penilaian kesesuaian kelompok masyarakat dengan kriteria (standar) yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Satuan Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta yang dinilai, Durasi kegiatan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 663.160,00 per Peserta yang Dinilai, per Durasi Kegiatan dalam Bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 663.160,00 x Jumlah peserta yang dinilai x Durasi kegiatan dalam bulan)

Tabel 41. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-041

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,18%	14,18%
2	Belanja Jasa	56,55%	66,55%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,89%	11,89%
4	Belanja Makan dan Minum	2,69%	12,69%
5	Belanja Perjalanan Dinas	34,68%	44,68%
	Jumlah	100,00%	

42. ASB–042

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SALURAN INDUK/PRIMER/ SEKUNDER/ TERSIER

Deskripsi:
Administrasi Pemeliharaan Saluran Induk/ Primer/ Sekunder/ Tersier merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan saluran air yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pemeliharaan dimaksud adalah kegiatan mempertahankan fungsi konstruksi dari kerusakan dan keusangan.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Nilai pemeliharaan (X))

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,09307 x nilai pemeliharaan sampai dengan Rp175.000.000
1,08001 x nilai pemeliharaan untuk Rp175.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp250.000.000
1,06694 x nilai pemeliharaan untuk Rp250.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp500.000.000
1,05387 x nilai pemeliharaan untuk Rp500.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp800.000.000
1,04080 x nilai pemeliharaan untuk Rp800.000.000 < nilai pemeliharaan ≤ Rp2.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	< X ≤ 175.000.000	Y = 1,09307 X
2	175.000.000	< X ≤ 250.000.000	Y = 1,08001 X
3	250.000.000	< X ≤ 500.000.000	Y = 1,06694 X
4	500.000.000	< X ≤ 800.000.000	Y = 1,05387 X
5	800.000.000	< X ≤ 2.000.000.000	Y = 1,04080 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai pemeliharaan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 42.

Tabel 42. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-042

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	1,53%	9,50%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4,20%	39,21%
3	Belanja Jasa	25,52%	88,37%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,03%	6,02%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,77%	16,49%
6	Belanja Makan dan Minum	1,55%	14,42%
7	Belanja Perjalanan Dinas	64,41%	83,00%
	Jumlah	100,00%	

43. ASB–043
BAKTI SOSIAL OLEH RUMAH SAKIT

Deskripsi:
Bakti Sosial oleh Rumah Sakit merupakan kegiatan kepedulian Rumah Sakit terhadap kondisi masyarakat sebagai upaya untuk merekatkan rasa kekerabatan antara rumah sakit dengan masyarakat.

Satuan Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah penerima bantuan, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 505.485,00 per penerima bantuan, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 505.485,00 x Jumlah penerima bantuan x Frekuensi kegiatan)

Tabel 43. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-043

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,41%	16,23%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,52%	4,56%
3	Belanja Bahan Material	26,67%	47,17%
4	Belanja Jasa	7,86%	23,58%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,20%	3,65%
6	Belanja Makan dan Minum	24,79%	45,83%
7	Belanja Pakaian Kerja	5,50%	16,51%
8	Belanja Perjalanan Dinas	21,15%	24,76%
9	Belanja Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1,46%	4,38%
10	Belanja Cenderamata / Souvenir	3,44%	10,31%
	Jumlah	100,00%	

44. ASB–044
KOORDINASI

Deskripsi:
Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi perangkat daerah dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah, dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta koordinasi, Frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 1.116.945,00 per peserta, per frekuensi kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 1.116.945,00 x Jumlah peserta x Frekuensi kegiatan)

Tabel 44. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-044

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,48%	29,53%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,54%	16,14%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,25%	31,87%
4	Belanja Jasa	41,71%	89,46%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,87%	23,42%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,26%	2,89%
7	Belanja Makan dan Minum	5,28%	32,43%
8	Belanja Perjalanan Dinas	36,61%	95,60%
	Jumlah	100,00%	

45. ASB–045

PERINGATAN HARI INTERNASIONAL/ NASIONAL/ LOKAL

Deskripsi:
Peringatan Hari Internasional/ Nasional/ Lokal merupakan kegiatan untuk memperingati hari-hari besar tertentu dilakukan setiap tahun yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 701.945,00 per peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0.00 + (Rp 701.945,00 x Jumlah peserta)

Tabel 45. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-045

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	8,46%	27,10%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	2,39%	8,01%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	24,52%	42,57%
4	Belanja Jasa	19,68%	58,30%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,46%	4,54%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,88%	11,83%
7	Belanja Makan dan Minum	21,27%	28,59%
8	Belanja Perjalanan Dinas	19,33%	34,19%
	Jumlah	100,00%	

46. ASB–046

PENYELENGGARAAN JAMBORE/ KEMAH

Deskripsi:
Penyelenggaraan Jambore/ Kemah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam rangka mempertemukan masyarakat yang peduli pada bidang tertentu (keagamaan, multikultur, wawasan kebangsaan, pariwisata, dan sebagainya) yang diselenggaraan dalam daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 563.380,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 563.380,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 46. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-046

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	2,67%	3,48%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,10%	0,47%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2,64%	6,28%
4	Belanja Jasa	46,44%	79,87%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	1,36%	3,30%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,49%	2,05%
7	Belanja Sewa Alat Berat/ Peralatan	1,78%	5,71%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,41%	7,93%
9	Belanja Sewa Peralatan & Mesin	4,37%	20,11%
10	Belanja Makan & Minum	15,08%	54,68%
11	Belanja Pakaian Kerja	6,91%	26,03%
12	Belanja Perjalanan Dinas	16,74%	24,16%
	Jumlah	100,00%	

47. ASB–047

PENYELENGARAAN UJI KOMPETENSI PEGAWAI

Deskripsi:
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pegawai merupakan proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 5.355.560,00 per pegawai

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 5.355.560,00 x Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi)

Tabel 47. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-047

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,89%	8,35%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,11%	0,13%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,91%	1,07%
4	Belanja Jasa	30,95%	33,29%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	2,99%	4,36%
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,71%	0,86%
7	Belanja Makan & Minum	13,84%	16,95%
8	Belanja Perjalanan Dinas	43,59%	47,29%
	Jumlah	100,00%	

48. ASB–048

PENYELENGARAAN UJI KOMPETENSI NON PEGAWAI

Deskripsi:
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Non-Pegawai merupakan proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar, kursus, dan warga masyarakat yang belajar mandiri pada jenis pendidikan tertentu, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah orang (warga) yang mengikuti uji kompetensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 2.822.145,00 per orang

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 2.822.145,00 x Jumlah warga yang mengikuti uji kompetensi)

Tabel 48. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-048

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,00%	8,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,18%	1,76%
3	Belanja Jasa	70,47%	95,37%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,45%	0,91%
5	Belanja Makan & Minum	6,63%	10,39%
6	Belanja Perjalanan Dinas	17,27%	34,53%
	Jumlah	100,00%	

49. ASB–049

SURVEI SWAKELOLA OLEH PENGGUNA ANGGARAN

Deskripsi:
Survei Swakelola oleh Pengguna Anggaran merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, tanpa melibatkan pihak konsultan.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah surveyor, durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 1.644.690,00 per surveyor, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 1.644.690,00 x Jumlah surveyor x Durasi kegiatan dalam hari)

Tabel 49. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-049

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	11,10%	23,72%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,14%	0,41%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,38%	8,11%
4	Belanja Jasa	14,19%	41,91%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	5,92%	13,37%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,05%	9,16%
7	Belanja Makan & Minum	5,22%	9,08%
8	Belanja Perjalanan Dinas	56,99%	63,26%
	Jumlah	100,00%	

50. ASB–050
ADMINISTRASI SURVEI OLEH KONSULTAN

Deskripsi:
Administrasi Survei oleh Konsultan merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengumpulan informasi atau data yang dilakukan oleh jasa konsultan.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Nilai jasa konsultan (X))

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
1,07509 x nilai jasa konsultan sampai dengan Rp 50.000.000,00
1,05093 x nilai jasa konsultan
untuk Rp 50.000.000,00 < nilai jasa konsultan ≤ Rp100.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Jasa Konsultan (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 50.000.000	Y = 1,07509 X
2	50.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,05093 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai jasa konsultan
tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 50.

Tabel 50. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-050

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	16,67%	50,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	24,81%	74,42%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	2,11%	6,32%
4	Belanja Makan & Minum	56,42%	66,42%
	Jumlah	100,00%	

51. ASB–051

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Deskripsi:
Penilaian Kinerja Pegawai merupakan kegiatan evaluasi untuk mengetahui seorang pegawai telah melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan meliputi aspek kemampuan kerja, prakarsa, kepemimpinan, dan sebagainya, sesuai tupoksi level pekerjaan yang dijabatnya, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah pegawai yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 1.958.270,00 per pegawai

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 1.958.270,00 x Jumlah pegawai yang dinilai)

Tabel 51. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-051

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	37,12%	47,12%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	22,15%	32,15%
3	Belanja Jasa	1,91%	11,91%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,63%	13,63%
5	Belanja Makan dan Minum	4,79%	14,79%
6	Belanja Perjalanan Dinas	30,39%	40,39%
	Jumlah	100,00%	

52. ASB–052

PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Deskripsi:
Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu merupakan kegiatan penilaian prestasi dan kinerja yang dilakukan dengan mekanisme pemberian angka kredit sesuai tupoksi level pekerjaan yang dijabatnya (selain guru dan tenaga kependidikan), yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah pegawai yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 1.467.195,00 per pegawai

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 1.467.195,00 x Jumlah pegawai yang dinilai)

Tabel 52. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-052

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	40,15%	74,28%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,18%	0,55%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3,45%	7,01%
4	Belanja Jasa	4,98%	9,51%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	7,09%	12,51%
6	Belanja Makan & Minum	9,54%	15,67%
7	Belanja Perjalanan Dinas	34,61%	65,68%
	Jumlah	100,00%	

53. ASB–053
DONOR DARAH

Deskripsi:
Donor Darah merupakan proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela atau pengganti untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah pendonor

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 264.170,00 per pendonor

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 264.170,00 x Jumlah pendonor)

Tabel 53. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-053

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	22,63%	38,61%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	7,10%	14,20%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	24,62%	38,61%
4	Belanja Jasa	3,35%	6,69%
5	Belanja Makan & Minum	14,27%	16,09%
6	Belanja Perjalanan Dinas	28,04%	56,07%
	Jumlah	100,00%	

54. ASB–054

TABUR BUNGA & ZIARAH WISATA

Deskripsi:
Tabur bunga dan ziarah wisata merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, dilakukan di suatu tempat yang suci dengan tujuan untuk mengingat/ meneguhkan keyakinan para peziarah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peziarah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 337.490,00 per peziarah

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 337.490,00 x Jumlah peziarah)

Tabel 54. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-054

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	10,37%	15,92%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	5,15%	10,30%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	35,55%	39,05%
4	Belanja Jasa	5,49%	7,11%
5	Belanja Sewa	1,76%	1,93%
6	Belanja Makan & Minum	11,81%	17,24%
7	Belanja Perjalanan Dinas	29,88%	40,66%
	Jumlah	100,00%	

55. ASB–055
KERJA BAKTI

Deskripsi:
Kerja Bakti merupakan sarana kebersamaan guna membantu tercapainya kenyamanan lingkungan dengan melakukan kebersihan secara bersama yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah orang yang kerja bhakti

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 308.055,00 per orang yang kerja bhakti

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 308.055,00 x Jumlah orang yang kerja bakti)

Tabel 55. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-055

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	23,71%	38,96%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	12,99%	25,97%
3	Belanja Jasa	2,60%	5,19%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	1,35%	2,71%
5	Belanja Sewa	1,95%	3,90%
6	Belanja Makan & Minum	21,74%	25,97%
7	Belanja Perjalanan Dinas	35,66%	71,32%
	Jumlah	100,00%	

56. ASB–056

PENGUATAN USAHA MELALUI MAGANG

Deskripsi:
Penguatan usaha melalui magang merupakan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dengan magang di tempat produksi/distribusi/produk/bahan/barang mentah atau jadi guna transfer pengetahuan/keahlian yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta magang, Durasi dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 764.730,00 per peserta magang, per Durasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 764.730,00 x Jumlah peserta x Durasi dalam hari)

Tabel 56. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-056

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,05%	14,05%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,60%	10,60%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,57%	10,57%
4	Belanja Bahan Material	12,07%	22,07%
5	Belanja Jasa	33,70%	43,70%
6	Belanja Cetak & Penggandaan	0,20%	10,20%
7	Belanja Makan & Minum	9,81%	19,81%
8	Belanja Perjalanan Dinas	39,00%	49,00%
	Jumlah	100,00%	

57. ASB–057

PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN

Deskripsi:
Penilaian angka kredit guru dan tenaga pendidik merupakan kegiatan untuk meneliti dan memberi nilai terhadap kredit point setiap guru yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.
Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah guru yang dinilai

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 955.300,00 per guru yang dinilai

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 955.300,00 x Jumlah guru yang dinilai)

Tabel 57. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-057

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	3,15%	13,15%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	1,02%	11,02%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,01%	17,01%
4	Belanja Jasa	28,40%	38,40%
5	Belanja Cetak & Penggandaan	0,23%	10,23%
6	Belanja Sewa	20,66%	30,66%
7	Belanja Makan & Minum	29,83%	39,83%
8	Belanja Perjalanan Dinas	9,69%	19,69%
	Jumlah	100,00%	

58. ASB–058

VERIFIKASI IZIN OPERASI LEMBAGA PENDIDIKAN

Deskripsi:
Verifikasi izin operasi lembaga pendidikan merupakan kegiatan verifikasi perangkat daerah terhadap lembaga pendidikan untuk menilai kelayakan penyelenggaraan belajar mengajar yang berupa rekomendasi dan/atau keputusan perpanjangan atau penghapusan izin.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah lembaga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 5.863.820,00 per lembaga

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 5.863.820,00 x Jumlah lembaga)

Tabel 58. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-058

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Cetak & Penggandaan	31,00%	41,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas	69,00%	79,00%
	Jumla	100,00%	

59. ASB–059

SOSIALISASI KE GURU PNS/NON PNS DENGAN UANG SAKU & TRANSPORT

Deskripsi:
Sosialisasi ke guru PNS/Non-PNS dengan uang saku dan transport merupakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/diseminasi untuk memperkenalkan program/ produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta, Jumlah hari, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 920.925,00 per peserta, per hari, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 920.925,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari x Frekuensi kegiatan setahun)

Tabel 59. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-059

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,34%	13,11%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,55%	1,16%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	8,44%	12,82%
4	Belanja Jasa	58,29%	67,03%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,87%	2,14%
6	Belanja Makan dan Minum	0,07%	0,49%
7	Belanja Perjalanan Dinas	27,44%	52,01%
	Jumlah	100,00%	

60. ASB–060
PEMULASARAAN JENAZAH

Deskripsi:
Pemulasaraan jenazah merupakan kegiatan rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada keluarga pasien yang meninggal dunia di rumah sakit dengan memandikan jenazah hingga diserahkannya kepada pihak keluarga.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah jenazah

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 667.000,00 per jenazah

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 667.000,00 x Jumlah jenazah)

Tabel 60. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-060

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Pegawai BLUD	19,49%	29,49%
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80,51%	90,51%
	Jumlah	100,00%	

61. ASB–061

PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT DANA FUNGSIONAL

Deskripsi:
Persiapan akreditasi rumah sakit dana fungsional merupakan kegiatan persiapan dengan sumber dana fungsional mulai persiapan proses dan kunjungan tim visitasi akreditasi rumah sakit.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah personil, durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 464.000,00 per personil, per durasi kegiatan dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 464.000,00 x Jumlah personil x Durasi kegiatan dalam hari)

Tabel 61. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-061

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Pegawai BLUD	6,66%	13,32%
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93,34%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

62. ASB–062
RAPAT DI HOTEL FULLBOARD

Deskripsi:
Rapat di hotel fullboard merupakan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di hotel sehari penuh, dengan fasilitas penginapan/ akomodasi, sesuai ketentuan tentang penyelenggaraan rapat di luar kantor.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta rapat, Durasi dalam hari, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 1.200.000,00 per peserta rapat, per Durasi dalam hari, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 1.200.000,00 x Jumlah peserta rapat x Durasi dalam hari x
Frekuensi setahun)

Tabel 62. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-062

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	5,91%	9,24%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,11%	0,68%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	5,82%	11,39%
4	Belanja Jasa	49,78%	67,84%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,45%	17,89%
6	Belanja Perjalanan Dinas	35,93%	43,81%
	Jumlah	100,00%	

63. ASB–063
RAPAT DI HOTEL HALFBOARD

Deskripsi:
Rapat di hotel halfboard merupakan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di hotel sehari penuh tanpa penginapan, sesuai ketentuan tentang penyelenggaraan rapat di luar kantor.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta rapat, Durasi dalam hari, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 950.000,00 per peserta rapat, per Durasi dalam hari, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 950.000,00 x Jumlah peserta rapat x Durasi dalam hari x
Frekuensi setahun)

Tabel 63. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-063

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,15%	14,15%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,61%	10,61%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6,31%	16,31%
4	Belanja Jasa	65,67%	75,67%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,28%	11,28%
6	Belanja Perjalanan Dinas	21,98%	31,98%
	Jumlah	100,00%	

64. ASB–064
RAPAT DI HOTEL FULLDAY

Deskripsi:
Rapat di hotel fullday merupakan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di hotel minimal 8 jam, dengan ketentuan penyediaan konsumsi 1 kali makan dan 2 kali snack, sesuai ketentuan tentang penyelenggaraan rapat di luar kantor,

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta rapat, Durasi dalam hari, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 850.000,00 per peserta rapat, per Durasi dalam hari, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 850.000,00 x Jumlah peserta rapat x Durasi dalam hari x
Frekuensi setahun)

Tabel 64. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-064

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	6,74%	7,62%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,11%	0,22%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	25,69%	38,73%
4	Belanja Jasa	48,81%	52,20%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,98%	13,21%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,67%	33,33%
	Jumlah	100,00%	

65. ASB–065
RAPAT DI HOTEL HALFDAY

Deskripsi:
Rapat di hotel halfday merupakan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di hotel minimal 5 jam, dengan ketentuan penyediaan konsumsi 1 kali makan dan 1 kali snack, sesuai ketentuan tentang penyelenggaraan rapat di luar kantor.

Pengendali belanja (*cost driver):*
Jumlah peserta rapat, Durasi dalam hari, Frekuensi kegiatan setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost)*:
= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp 800.000,00 per peserta rapat, per Durasi dalam hari, per Frekuensi kegiatan setahun

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 800.000,00 x Jumlah peserta rapat x Durasi dalam hari x Frekuensi setahun)

Tabel 65. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-065

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	4,17%	14,17%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	45,97%	45,97%
3	Belanja Jasa	10,55%	50,55%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,12%	23,12%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,47%	15,47%
6	Belanja Perjalanan Dinas	20,72%	30,72%
	Jumlah	100,00%	

66.ASB–066

ADMINISTRASI PENGELOLA KEGIATAN

Deskripsi:

Administrasi Pengelola kegiatanadalahpengelola untukmelaksanakan tugas danmengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pengendali Belanja (*CostDriver):*

Jumlah Personil, Durasi Kegiatan Dalam Hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*FixedCost)*:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp696.150,00 per Personil, per Durasi Kegiatan Dalam Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp 696.150,00 x Jumlah Personil X Durasi Kegiatan dalam Hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB-066

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Maksimal
1	Belanja Honorarium PNS	43,06%	72,10%
2	Belanja Honorarium Non-PNS	0,93%	2,44%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	7,45%	13,67%
4	Uang Lembur	33,79%	69,19%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,81%	6,26%
6	Belanja Makan dan Minum	10,96%	23,01%
	Jumlah	100,00%	

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM